



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ \ 44/B.III/HK/1991.

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR : G/084/B.III/HK/1991 TANGGAL
6 MARET 1991 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PE
LAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA PROPINSI DATI I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas para Pejabat di lingkungan Sekretariat Wilayah-Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 821.22 /40/13/1991 tanggal 5 Maret 1991, maka dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/084/B.III/HK/1991 tanggal 6 Maret 1991 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Propinsi Dati I Lampung dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak,- Wewenang dan kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penghargaan dan tanda kesetiaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Tata cara Pemberian pertanggung jawaban dan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN :

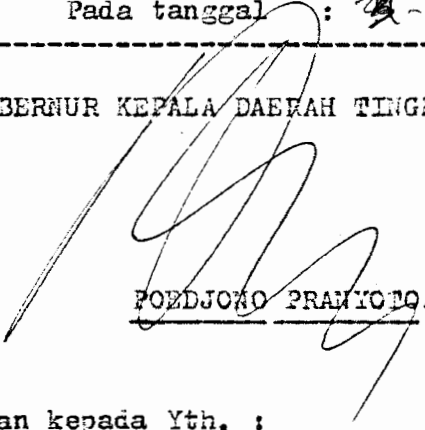
Menetapkan :

- Pertama** : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/084/B.III/HK/1991 tanggal 6 Maret 1991 dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991 sampai dengan 31 Maret 1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 24 - 4 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRATIYO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Dirjen PUOD di Jakarta;
3. Sdr. ITWILPROP Dati I Lampung di Telukbetung;
4. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk.I Lampung di Telukbetung;
5. Sdr. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk.II se Propinsi Dati I Lampung;
6. Sdr. Camat se Propinsi Dati I Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

oo000oo

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Lampung
Nomor : G/144/B.III/HK/1991.
Tanggal : 25 - 4 - 1991

NO.:	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1 :	Poedjono Pranyoto	: Gubernur KDH Tk.I Lampung	: Ketua	:
2 :	Drs. Hi. Fauzie Saleh	: Sekretaris Wilayah-Daerah	: Wakil Ketua I:	
3 :	Drs. M. Abdoeh Pagaralam	: Asisten I Sekwilda	:Wakil Ketua II:	
4 :	Drs. Tabrani Thalib	: Karo Bina Pemerintahan Desa	: Sekretaris	:
5 :	Drs. Haidar Nur	: Kabag Perangkat Desa	: Wkl. Sekret.	:
6 :	A. Gumbira	: Kadit Sospol	: Anggota	:
7 :	Drs. Hi. Djamalan Halimy	: Kadit Bangdes	: Anggota	:
8 :	Ir. Bambang Irawan	: Ketua Bappeda	: Anggota	:
9 :	M. Abdul Hamid Wahid, BcKn	: Kepala Biro Keuangan	: Anggota	:
10 :	Drs. Abu Mansyur Hukum	: Karo Bina Pemerintahan Daerah	: Anggota	:
11 :	Djunardi Djajasinga, SH	: Karo Bina Pemerintahan Umum	: Anggota	:
12 :	Rusdi Said, SE	: Kabag Perbendaharaan	: Anggota	:
13 :	Drs. Acmadsyah Putra	: Kabag Anggaran	: Anggota	:
14 :	M. Arifin, BA	: Kabag Tata Pemerintahan Desa	: Anggota	:
15 :	Drs. Abunawas Nur	: Kabag Administrasi Desa	: Anggota	:
16 :	Drs. Sofyan Yusuf	: Kabag Pengembangan Desa	: Anggota	:
17 :	M. Syukri.S, SH	: Kasubag Pembinaan Lembaga Desa:	: Anggota	:
18 :	Parisman Nadeak	: Staf Biro Pemerintahan Desa	: Anggota	:
19 :	H a r y o n o	: Staf Biro Pemerintahan Desa	: Anggota	:
20 :	R i z a l, BA	: Kasubag TU Biro Pem. Desa	: Anggota	:
21 :	S y a h r o n i	: Staf Biro Pemerintahan Desa	: Anggota	:

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.

ooooOoooo